



PUTUSAN

Nomor 2974/Pdt.G/2021/PA-JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh ;

Xxx, NIK xxx, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxx, mur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2974/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 29 Oktober 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 April 1999 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B. 66/KUA.9.4/4/PW.01/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 6 hal.Put No 2974/Pdt.G/2021/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxx;
3. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 xxx, Laki-laki, Lahir di Tangerang, xxx;
 - 3.2 xxx, Perempuan, Lahir di Tangerang, xxx;
 - 3.3 xxx, Perempuan, Lahir di Tangerang, xxx;
4. Bahwa, awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar pertengahan bulan februari 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Termohon mengakui telah memiliki Pria Idaman Lain (selingkuh) yang diketahui Pemohon dan Anak-anak;
 - 4.2. Bahwa Termohon tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon sejak 3 tahun terakhir;
 - 4.3. Bahwa Termohon tidak bertanggung jawab sebagai istri, seperti mengurus kebutuhan Pemohon dan Anak-anak;
 - 4.4. Bahwa Termohon ketika bertengkar sering mengucapkan kata-kata ingin bercerai dan pergi meninggalkan rumah yang tidak diketahui Pemohon;
 - 4.5. Bahwa Termohon memiliki sifat yang emosional, sehingga ketika bertengkar sering melakukan kekerasan verbal, seperti kata-kata binatang yang merendahkan Pemohon;
 - 4.6. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak patuh atas nasihat dan saran dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak 16 April 2019, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan yang pergi dari rumah kediaman adalah Termohon. Sehingga sejak saat itu

Hal. 2 dari 6 hal.Put No 2974/Pdt.G/2021/PA.JB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing masing telah dipanggil secara resmi dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir dipersidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil/ kuasanya, karena ternyata panggilan terhadap Termohon sebagaimana Relaas nomor 2974/Pdt.G/2021/PA JB tanggal 02 Nopember 2021 yang dibacakan dalam persidangan Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal.Put No 2974/Pdt.G/2021/PA.JB.



Bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memastikan alamat Termohon kembali, dan kemudian Pemohon menyampaikan alamat Termohon tetap seperti semula dengan beberapa penjelasan, kemudian Pengadilan mengadakan pemanggilan ke alamat Termohon tersebut sebagaimana Relaas nomor 2974/Pdt.G/2021/PA JB tanggal 19 Nopember 2021 yang dibacakan dalam persidangan ternyata Termohon tetap tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Termohon telah tidak hadir karena Termohon tidak dikenal di alamat yang diberikan oleh Pemohon, demikian juga pada sidang kedua Termohon telah tidak hadir karena Termohon tidak dikenal di alamat yang berikan oleh Pemohon, oleh karena itu Termohon tidak perlu dipanggil lagi karena alamat Termohon kabur/ tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai telah terjadi *error in area* dalam Gugatan Pemohon sehingga Gugatannya menjadi kabur (*obscuur libels*), yang tidak memungkinkan perkara ini dapat dilanjutkan. Oleh karena itu Gugatan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Hal. 4 dari 6 hal.Put No 2974/Pdt.G/2021/PA.JB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Pemohon perkara Nomor 2974/Pdt.G/2021/PA JB, tanggal 29 Oktober 2021 tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 H, oleh kami Drs. H. Syukur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifudin Z.,SH., M.H. dan Dra. Hj. Sahriyah, SH.,M.Si, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Meli Yonda., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Syukur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saifudin Z.,SH., M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,M.Si,

Hal. 5 dari 6 hal.Put No 2974/Pdt.G/2021/PA.JB.



Meli Yonda., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	625.000,-
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya meterai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal.Put No 2974/Pdt.G/2021/PA.JB.